



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 165 /KPTS/DISDIK.OS/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Memang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan dalam memperoleh pendidikan Sekolah Menengah Atas serta mendekatkan jarak tempuh dalam memperoleh pendidikan khususnya dalam Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Muaradua Kisam dan kecamatan Pulau Beriagin, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Ingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
11. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Baru dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

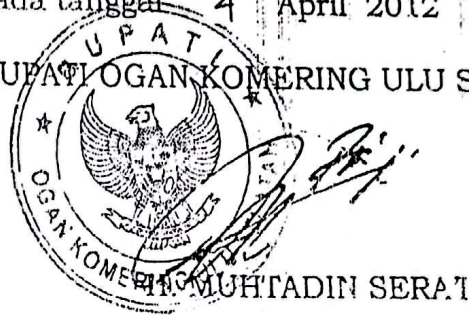
KEDUA : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibelankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

SET/IGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 4 April 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua;
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.

Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor : 165 /KPTS/DISDIK OS/2012
Tanggal : 4 April 2012

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 1 BUAY RUNJUNG	Sebelumnya Kelas Jauh SMA Negeri 1 Runjung Agung
2	SMA NEGERI 1 KISAM ILIR	Sebelumnya Kelas Jauh SMA Negeri 1 Muaradua Kisam
3	SMA NEGERI 2 MUARADUA KISAM	Sebelumnya Kelas Jauh SMA Negeri 1 Muaradua Kisam
4	SMA NEGERI 2 PULAU BERINGIN	Sebelumnya Kelas Jauh SMA Negeri 1 Pulau Beringin

